



**P U T U S A N**

**Nomor 18 / PID / 2017 / PT. BDG**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap : HERLYZA KUSNADI Bin ROLUSIN ; -----

Tempat lahir : Palembang ; -----

Umur/Tanggal Lahir: 29 tahun, 18 juni 1987 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : Kp.Curug Rt.004/002 Ds.Pakansari Kec.Ciasem Kab.Bogor;

A g a m a : Islam ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 2 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016 ; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 ; -----
4. Penahanan Hakim PN, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016 ; -----
5. Perpanjangan WKPN, sejak tanggal 7 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Februari 2017 ; -----
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 ; -----

Halaman 1 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 18 Januari 2017 Nomor 18 / Pen / PID / 2017 / PT. BDG, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding ; --
2. Berkas perkara dan surat-surat lain berkaitan dengan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Subang tanggal 01 Nopember 2016, No. Reg Perk:PDM-111 / SUBAN / 11 / OHD / 2016 yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa **HERLYZA KUSNADI bin ROLUSIN** pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2016, di Koprasi KSP MITRA JASA Kec. Kalijati Subang atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, *tanpa hak telah mengambil 1 (satu) buah amplob warna coklat berisi uang sekira Rp. 1.820.000,- (sejuta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban NENENG KHOERUNISA binti RIDWAN selain milik terdakwa, untuk maksud dimiliki/dikuasai dengan melawan hak*, yangmana kronologis perbuatan tersebut dilakukan dengan cara, sbb;

Bahwa awalnya terdakwa datang bersama saksi CANDRA (DPO), kemudian terdakwa sengaja masuk ke dalam ruang depan kantor Koperasi (*pintu dalam keadaan terbuka*) untuk maksud menawarkan jasa pencetakan kalender bergambar/berlogo kepada pihak pengelola kantor Koperasi, sedangkan saksi CHADARA (DPO) menunggu di luar/depan kantor Koperasi, kemudian setelah di dalam kantor terdakwa mengucapkan salam dengan menggendong tas hitam yang berisikan beberapa buah Kalender sebagai contoh/sample, karena tidak ada

Halaman 2 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban dari orang yang adanya di dalam kantor Koprasi, kemudian terdakwa berjalan sambil matanya melirik kesana-kemari masuk ke dalam bagian ruang depan dan menuju sebuah ruangan tertutup yang ada di sebelah samping kiri, yakni ruangan kerjanya saksi korban;

Kemudian terdakwa kembali mengucapkan salam sambil memutar handel/pegangan kunci pintu ruangan kerja saksi korban, setelah terbuka dalam ruangan tersebut tidak ada orang, terlihatlah oleh terdakwa di lantai kamar / ruangan tersebut ada sebuah tas warna merah marun yang keadaan terbuka, kemudian spontan niat terdakwa untuk mengambil isi yang ada dalam tas milik saksi kordan tsb;

Waktu itu Tersangka memegang dan melihat isi dalam tas tersebut, terdapat sebuah Amplop warna coklat, kemudian dengan cepat tanpa banyak pikir mengambil Amplop tsb, kemudian sebelum balik kanan amplop tersebut dirobek pada bagian sisi sampingnya untuk melihat isi dalam Amplop dimaksud, setelah merobek bagian samping amplop terlihatlah bahwa Amplop coklat tersebut berisikan Uang, tanpa terdakwa menghitung berapa jumlah uang yang ada di dalamnya, kemudian melipat Amplop tersebut dimasukan dalam kantung celana bagian kanan-belakang terdakwa;

Pada saat itu pula, terdakwa sesempatnya memeriksa/membuka sisi-sisi bagian kantung yang menyatuh pada tas milik saksi korban untuk menemukan / mendapatkan sesuatu / barang yang berharga untuk tambahan sekalian bisa diambil, namun tidak ada barang/sesuatu yang berharga untuk dimabil sekalian oleh terdakwa, kemudian terdakwa segera meletaktan kembali posisi tas tersebut pada tempatnnya, langsung terdakwa balik kanan bergegas keluar ruangan / kamar kerja saksi korban tersebut;

Namun ketika terdakwa ke luar dari ruangan kamar kerja sambil menutup pintu, terlihatlah oleh saksi korban yang baru keluar dari kamar mandi dekat dengan pimtु ruangan kerjanya, spontan saja saksi korban berteriak...' maling...

Halaman 3 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maling....maling..' spontan terdakwa panic berlari keluar kantor menuju Sepeda motor Yamaha Mio X-Ride warna Biru Nopol F-6448-IH milik Tersangka yang parkir di pinggir jalan depan kantor Koperasi tersebut, belum juga jauh terdakwa melarikan/melajukan motornya karena keadaan jalanan waktu itu macet, akhirnya terdakwa berhasil diamankan oleh massa/warga, dalam waktu yang bersamaan (*tanpa Tersangka tahu dari mana datangnya*) terdapat 2 (dua) Anggota Brimob (berpakaian seragam hitam), yakni saksi RUSDI GANI dan saksi USEP JAMALUDIN mengamankan dan segera membawa terdakwa berikut barang bukti yang ada ke pihak berwajib;

Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sekira Rp. 1.820.000,- (satu juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

----- Atas perbuatan terdakwa **HERLYZA KUSNADI bin ROLUSIN** tersebut, diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan tersebut Penuntut Umum dalam surat tuntutan pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **HERLIZA KUSNADI Bin Rolusin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama dan 10 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlabel "Gaji Karyawan Agustus 2016 / 48 Neneng Khoeruningsah,S.sv/staf administrasi/Unit Kalijati berisikan uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi korban;

Halaman 4 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit motor Yamaha meo x- ride warna biru nopol F-6448-IH ,STNK dan kunci kontak motor berikut 1 (satu) buah tas travel warna hitam yang berisikan beberapa lembar kalender L.V.R.I dikembalikan kepada terdakwa
- 4. Menetapkan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Subang telah menjatuhkan putusannya tanggal 27 Desember 2016, Nomor: 267 / Pid.B / 2016 / PN. Sng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Herlyza Kusnadi bin Rolusin, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Herlyza Kusnadi bin Rolusin dengan Pidana Penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam Tahanan Negara di Subang ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlabel gaji karyawan agustus 2016 /48/Neneng Khoeruningsah, S.Sv/ staf administrasi /unit kalijati berisikan uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Korban ;
  - 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio X-Ride warna biru Nopol F-6448-IH, STNK dan kunci kontak motor berikut 1 (satu) buah Tas Travel warna hitam yang berisikan beberapa lembar kalender L.V.R.I dikembalikan kepada Terdakwa ;

Halaman 5 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 03 Januari 2017 telah datang menghadap Panitera Pengadilan Negeri tersebut mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Desember 2016, Nomor : 267 / Pid.B / 2016 / PN. Sng tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 4 Januari 2017 dan memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 06 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut diatas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas pada tanggal 3 Januari 2017 ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta sarat-sarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum didalam memori bandingnya pada pokoknya berpendapat, “ bahwa putusan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlampau ringan, karena penghukuman terlalu ringan dapat menstimulasi timbulnya residivis sehingga akan berdampak keresahan dalam masyarakat “ ; -----

Halaman 6 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya dan tidak merupakan hal-hal yang baru hal itu telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Desember 2016 Nomor 267 / Pid.B / 2016 / PN. Sng serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagaimana pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan, sehingga perlu diperberat dengan alasan agar Terdakwa dapat mengoreksi diri, tidak mengulangi lagi perbuatannya dan orang lain tidak melakukan perbuatan yang sama dengan Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan selama ini oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Halaman 7 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan berkenaan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 27 Desember 2016, Nomor 267 / Pid.B / 2016 / PN. Sng dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----
  - Menyatakan Terdakwa HERLYZA KUSNADI Bin ROLUSIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Trdakwa dengan pidna penjara selama 5 (lima) bulan ;
  - Menjatakan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;
  - Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  - Menyatakan barang bukti :
    - 1 (satu) buah amplop warna coklat berlabel gaji karyawan agustus 2016 /48/Neneng Khoeruningsah, S.Sv/ staf administrasi /unit kalijati berisikan uang tunai Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Korban ;

Halaman 8 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Motor Yamaha Mio X-Ride warna biru Nopol F-6448-IH, STNK dan kunci kontak motor berikut 1 (satu) buah Tas Travel warna hitam yang berisikan beberapa lembar kalender L.V.R.I

dikembalikan kepada Terdakwa ;

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **JUM'AT**, tanggal **20 JANUARI 2017**, oleh kami **I. NYOMANDIKA, S.H., M.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung selaku Hakim Ketua Majelis dengan **LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H. M.H** dan **AMRIDDIN, S.H., M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 18 Januari 2017 Nomor 18 / Pen / Pid / 2017 / PT. BDG, ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut pada hari **SENIN** tanggal **23 JANUARI 2017** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**LEONARDUS BUTAR-BUTAR, S.H. M.H**

**I. NYOMANDIKA, S.H., M.H**

Halaman 9 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMRIDDIN, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

H. DEDE SOBARI, S.H., M.H.

Halaman 10 dari halaman 9 Putusan Nomor 18 / PID / 2017 / PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)